

**TRADISI *ERANG-ERANG* DALAM PROSES PERKAWINAN
MASYARAKAT BUGIS PRESPEKTIF *AL-'URF*
(Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD RADHI MUKMIL

NIM 16210056



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**TRADISI *ERANG-ERANG* DALAM PROSES PERKAWINAN
MASYARAKAT BUGIS PRESPEKTIF *AL-'URF***

(Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD RADHI MUKMIL

NIM 16210056



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah SWT,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *ERANG-ERANG* DALAM PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS PRESPEKTIF *AL-'URF*

(Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh oranglain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data oranglain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 November 2020


Ahmad Radhi Mukmil
NIM. 16210156

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Radhi Mukmil, NIM 16210156, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: *Tradisi Erang-erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-'Urf* (Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan) Telah dinyatakan lulus dengan nilai 3.51 (memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008
2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002
3. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 23 Februari 2023

Dekan,


Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Radhi Mukmil NIM 16210156 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI *ERANG-ERANG* DALAM PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS PRESPEKTIF *AL-'URF*

(Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, November 2021
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 197904072009012006

HALAMAN MOTTO

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ما أكرم النساء إلا كريم

ولا أهانهن إلا لئيم

*“Paling baiknya diantara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.
Dan aku paling baik kepada keluargaku. Tidak memuliakan perempuan kecuali
laki-laki yang mulia, tidak menghinakan perempuan kecuali laki-laki
hina”*(HR.Imam Hakim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

TRADISI *ERANG-ERANG* DALAM PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS PRESPEKTIF *AL-'URF*

(Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum ekonomi Syariah

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Muhammad, MA selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
7. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
8. Kedua orang tua almarhum tercinta, H.Mudatsir Roci. MA dan Hj.St. Mukarramah, BA yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun motivasi. Serta saudara-saudara saya, Mukhtar Wudjedan, Haris Mubarak, Zul Fahmi, Fadhliyah Mubakkirah, Fuad Amberi, Rifki Ahrar,

Ulfah Hany, dan Amal Asyraf yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung penulis hingga sejauh ini.

9. Kepada para informan Bapak Ahmad Rasyid, Saparuddin Latief, Salman, Syatir Abbas, juga Ust, Agus yang dengan senang hati memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami terkait dengan penelitian ini.

10. Keluarga Besar DDI Mangkoso

Disini saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf, salah, dan dosa meminta maaf sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Februari 2021

Penulis,

Ahmad Radhi Mukmil

NIM
16210156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN MOTTO	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT	
المستخلص.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	4
F. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7

B. Kerangka Teori	9
1. Pernikahan.....	9
a. Pernikahan.....	9
b. Tujuan Pernikahan.....	10
c. Hukum Pernikahan	12
d. Sumber Hukum	13
2. Tradisi.....	16
3. Akulturasi Agama dan Budaya dalam Masyarakat Bugis	17
4. <i>'Urf</i>	20
a. Definisi <i>'Urf</i>	20
b. Kedudukan <i>'Urf</i>	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Lokasi Penelitian	26
4. Sumber Data.....	26
5. Metode Pengumpulan Data.....	27
6. Metode Pengelolaan Data	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30

B. Pandangan Masyarakat Bugis Terhadap Tradisi Erang-erang desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru Sulawesi Selatan.....	33
C. Tradisi Erang-erang Oleh Masyarakat Bugis Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru Sulawesi Selatan ditinjau dari Perspektif Al-‘Urf.....	38
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49
RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Ahmad Radhi Mukmil, NIM 16210056, 2021. **Tradisi *Erang-Erang* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif *Al-'Urf* (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I

Kata Kunci: Tradisi Erang-Erang, Perkawinan, 'Urf

Tradisi erang-erang merupakan sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya, berdasarkan masalah tersebut peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terkait tradisi erang-erang, serta Tinjau 'urf terhadap tradisi erang-erang di Desa Balusu.

Peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan menggunakan teori analisis 'Urf atau adat, Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (field Research) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, untuk memperoleh data dilapangan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengelolaan data peneliti menggunakan edit, klasifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi erang-erang merupakan sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya. Dalam Tradisi erang-erang tersebut terdapat buah-buah yang yang dibawa berupa buah tebu, buah ta', alosi, serta buah kelapa serta setiap buah memiliki makna tertentu. Tradisi erang-erang apabila ditinjau dari kajian 'urf masuk pada kategori al-amali, apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam 'urf khas (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya bisa masuk pada 'urf yang shahih dan bisa pula masuk pada 'urf yang fasid, kembali pada factor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya.

ABSTRACT

Ahmad Radhi Mukmil, NIM 16210056, 2021. **Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I

Kata Kunci: Tradisi Erang-Erang, Perkawinan, 'Urf

The erang-erang tradition is a form of readiness of the prospective groom, in this case being financially capable, which means that he is able to fulfill the needs of his future wife. Review the 'urf' on the tradition of erang-erang in Balusu Village.

Researchers in analyzing a problem use the analysis theory 'Urf or custom, this research is classified as a type of field research (field research) and a qualitative approach which produces qualitative descriptive data, to obtain field data using interview and documentation methods, while in the process of managing data the researcher uses edit, classification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that the erang-erang tradition is a form of readiness of the prospective groom in this case being financially capable, which means that it fulfills the needs of his future wife. In the tradition of erang-erang there are fruits that are carried in the form of sugar cane, ta 'fruit, alosi, and coconut fruit and each fruit has a certain meaning. The tradition of erang-erang when viewed from the study of 'urf falls into the category of al-amali, When viewed from its scope, it is classified as a 'typical urf (special tradition), when viewed from the point of view of acceptance and rejection, it can enter into' authentic urf and can also enter 'urf which is fasid, back to the belief factor and how the process of implementation is.

مستخلص

Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I

تقليد

ايراغ- ايراغ هو شكل من أشكال الاستعداد للعريس المرتقب ، في هذه الحالة يكون قادرًا ماليًا ، مما يعني أنه قادر على تلبية احتياجات زوجته المحتملة ، بناءً على هذه المشكلة ، يجري الباحث بحثًا بهدف الفحص. ووصف آراء المجتمع فيما يتعلق بتقاليد ايراغ- ايراغ ، ومراجعة " العرف حول تقليد ايراغ- ايراغ في قرية بالوس.

يستخدم الباحثون في تحليل مشكلة ما نظرية التحليل العرف ، ويصنف هذا البحث كنوع من البحث الميداني (بحث ميداني) ونهج نوعي ينتج بيانات وصفية نوعية ، للحصول على بيانات ميدانية باستخدام أساليب المقابلة والتوثيق ، بينما في عملية إدارة البيانات التي يستخدمها الباحث في التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تقليد ايراغ- ايراغ هو شكل من أشكال استعداد العريس المرتقب في هذه الحالة لكونه قادرًا ماليًا ، مما يعني أنه يلبي احتياجات زوجته المستقبلية. في تقليد ايراغ- ايراغ ، هناك فواكه يتم حملها على شكل قصب السكر ، و 'فاكهة' ، و فاكهة جوز الهند وكل فاكهة لها معنى معين. تقليد ايراغ- ايراغ عند النظر إليه من دراسة تم تضمين العرف في فئة العمالي ، عند النظر إليه من نطاقه ، يتم تصنيفه على أنه " العرف نموذجي (تقليد خاص) ، عند النظر إليه من وجهة نظر القبول والرفض ، يمكن أن يدخل في يمكن أيضًا إدخال " العرف الذي هو فاسد" ، والعودة إلى عامل الإيمان وكيف تتم عملية التنفيذ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat atau kebiasaan merupakan lahir dari sebuah konsensus pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya budaya dan tradisi yang berkaitan dengan cara manusia hidup serta segala hal yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Keduanya akan bisa terkait erat dan hidup beriringan serta hal ini ada dan akan terus tumbuh dalam suatu kehidupan masyarakat. Sehingga suatu masyarakat dapat dikatakan memiliki ciri khas yang membedakannya dari sekelompok masyarakat lainnya karena adanya budaya dan tradisi yang berbeda-beda.

Seperti halnya dikalangan masyarakat Islam bugis kecamatan balusu kabupaten barru terdapat beberapa tradisi dalam prosesi pernikahan salah satunya tradisi *erang-erang* atau juga bisa disebut seserahan, yang mana merupakan salah satu rangkaian proses adat pernikahan dari beberapa prosesi. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh pengantin laki-laki yakni membawa erang-erang sebagai hadiah kepada pengantin perempuan ke tempat pengantin perempuan. Adapun tata cara penyerahannya Adapun tata cara penyerahannya, rombongan gadis pembawa erang-erang yang terdiri dari 12 orang gadis remaja berbaris rapi dikawal oleh keluarga pengantin pria menuju ke tempat pengantin wanita. Adapun jumlah pembawa erang-erang menunjukkan derajat keturunan atau status sosial sang mempelai. Semakin banyak jumlahnya, menandakan semakin tinggi derajat sosial sang mempelai. Saat tiba

di gerbang halaman, Pengantin Pria disiram dengan Bente atau Benno (beras yang telah disangrai) oleh salah seorang sesepuh dari keluarga Pengantin Wanita. Dilanjutkan dengan dialog serah terima pengantin dan penyerahan erang-erang

Menurut tokoh masyarakat bugis makna dari erang-erang itu adalah sebagai hadiah yang dipersembahkan oleh pengantin pria untuk pengantin wanita. Adapun bentuk atau barang yang diserahkan yakni berupa pakaian dan kebutuhan sehari-hari perempuan. Diantaranya yaitu, pakaian dalam berupa bra dan CD, baju+Rok+celana, sepasang sepatu dan tas pesta, satu set perlengkapan make-up, handuk besar dan handuk kecil, sabun dan alat-alat mandi, parfum, kain batik, sisir dan cermin, jilbab, Al Quran dan sajadah¹. Dijelaskannya juga bahwa dalam iring-iringan tidak boleh sembarangan. “Harus berurut. Uang dulu, pakaian, dan kue-kue di barisan paling belakang., Juga terdapat kue-kue tertentu yang sifatnya wajib seperti *Bua Seppang*, *Cucuru Maddingking*, *Dokoq-dokoq Cangkuni*, *Dodoro*, *Konte*, dan *Bajeq*. Keseluruhannya adalah makanan olahan beras (beppa labbuq)” urainya. Selain beberapa kue tersebut, juga terdapat buah yang harus ikut dalam prosesi erang-erang, yang mana masing-masing buah memiliki makna simbolik. Demikian yang ia uraikan dari beberapa jenis benda serta makanan yang harus diperadakan, yang intinya ada maksud baik yang disimbolkan melalui benda serta makanan tersebut. Kebiasaan

¹ [http : //anreguruta.blogspot.com/2017/01/erang-erang-dalam-adat-bugis.htm](http://anreguruta.blogspot.com/2017/01/erang-erang-dalam-adat-bugis.htm) diakses pada tanggal 24 maret 2020 jam 23:15

tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang berkelanjutan, disaksikan, dan ditiru. Hanya itu yang bisa dilakukan sebab “orang-orang pintar” terdahulu sudah tidak ada

Di dalam Islam juga dianjurkan saling memberi hadiah, dari Sabda Rasulullah: *تَهَادُوا تَحَابُّوا* artinya “Saling menghadihilah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 594, dihasankan Al-Imam Al-Albani t dalam Irwa`ul Ghalil no. 1601). Dengan melihat dari teks sabda Rasulullah bahwa tidak besaran dan jumlah yang ditentukan dalam memberi hadiah, sedangkan dalam proses *erang-erang* ini terdapat penentuan jumlah dan jenis yang harus diperadakan dalam proses adat tersebut.

Maka dari itu, melihat dari prosesi tradisi *erang-erang* ini di kalangan masyarakat Islam bugis sangat menarik untuk diteliti dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam dalam hal ini perspektif al-‘Urf terhadap tradis erang-erang dalam perkawinan adat bugis Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Bugis tentang filosofi dan makna simbolik terhadap tradisi *erang-erang* di desa balusu, Kec balusu, Kab barru, Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *al-‘Urf* terhadap tradisi *erang-erang* oleh masyarakat Bugis desa balusu, Kec balusu, Kab barru, Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Bugis tentang sejarah, filosofi, dan makna simbolik terhadap tradisi erang-erang di desa balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan *al- 'Urf* terhadap tradisi *erang-erang* oleh masyarakat Bugis desa balusu, Kec balusu, Kab barru, Sulawesi Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua aspek sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Sebagai manfaat serta sumbangan kajian pemikiran baru bagi jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Dari penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat suku bugis dan khususnya Desa Balusu Kec balusu, Kab barru, Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan perkawinan adat yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam memahami pembahasan penelitian ini maka terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan apa yang akan disampaikan, Diantaranya adalah :

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.

2. *Erang-erang*

Erang-erang adalah salah satu proses dari beberapa rangkaian proses pernikahan adat masyarakat bugis dalam hal pelaksanaannya yakni berupa seserahan (perlengkapan sehari-hari perempuan) yang dibawa oleh 12 orang gadis atau lebih ke tempat calon pengantin perempuan sebagai bentuk hadiah dari calon pengantin laki-laki.

3. *Al- 'Urf*

Hal-hal yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik pula oleh akal mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikannya dalam lima Bab, meliputi:

Bab I : Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang mana dalam penelitian terdahulu itu mengutip penelitian yang sebelumnya kemudian memberikan persamaan dan perbedaanya. Setelah itu kajian teori yang mana berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan dalam membahas rumusan masalah.

Bab III : Pada bab ini penulis menuliskan metode penelitian yang akan digunakan, seperti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data

Bab IV: Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang di analisis menggunakan dari data yang telah diperoleh dilapangan.

Bab V : Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisisnya terhadap masalah yang di teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Skripsi Ardillah Halim, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 2014, dengan penelitan berjudul “Tradisi Mappacci dalam proses pernikahan masyarakat bugis perspektif Al-‘Urf’. (studi di desa sengengpalie, kec lappariaja, kab watampone, Sulawesi selatan)². Dalam penelitian ini membahas tentang proses pernikahan masyarakat adat bugis dalam hal ini tradisi mappacci, dalam tradisi mappacci ini, kedua belah pihak terlibat atau menjalankan prosesi tersebut, kemudian dalam penelitian juga sfesifik membahas proses tradisi mappacci ini.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan, dokumentasi, adapun tujuan dari

² Ardillah Halim, *Tradisi Mappacci dalam proses pernikahan masyarakat bugis perspektif Al-‘Urf, skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

peneliti ini adalah untuk mengetahui pandangan serta tinjauan al-‘urf terhadap tradisi tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas, jika penelitian terdahulu fokus pada proses dan tahap-tahap pelaksanaan tradisi tersebut, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pandangan tokoh masyarakat bugis tentang filosofi, sejarah dan makna simbolik terhadap tradisi erang-erang, termasuk juga bagaimana proses pelaksanaannya juga dibahas dalam penelitian ini.

2. Hardianti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan sejarah dan kebudayaan islam. Dengan judul penelitian “Adat pernikahan bugis bone Desa tuju tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam perspektif Budaya Islam³. Dalam penelitian ini membahas secara umum bagaimana proses pernikahan adat bugis di kabupaten bone kemudian rumusan masalah selanjutnya ialah integrasi budaya islam terhadap budaya lokal di desa tuju-tuju kecamatan kajuara kabupaten bone.

³ Hardianti, *Adat pernikahan bugis bone Desa tuju tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam perspektif Budaya Islam*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. Kemudian jenis penelitian dalam adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Yaitu peneliti langsung terjun ke lokasi dan peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Dimaksudkan agar peneliti memahami peristiwa yang mengenai adat yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati secara langsung oleh peneliti.

Adapun fokus dalam penelitian ini terletak pada penelusuran proses adat pernikahan Bugis Bone yang berusaha mengungkap Budaya lokal dan pandangan Islam terhadap adat pernikahan dan mengungkap bagaimana integrasi Islam dalam budaya lokal bugis bone khususnya proses pernikahan.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah ialah “aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang wanita yang dilakukan secara sengaja⁴.

Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup

⁴ M. Ali Ahsan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,(Jakarta: Siraja, 2003), hal 11.

berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhai Allah SWT⁵.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk mengahalahkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketentraman dengan ridha Allah SWT. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶ Selain itu perkawinan juga salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embiro bangunan masyarakat yang sempurna, perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.

b. Tujuan Pernikahan

Sederhananya ada empat macam yang menjadi tujuan pernikahan. Keempat tujuan pernikahan ini diharapkan benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang mana dalam hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT⁷.

⁵ Departemen Agama, Ilmu Fiqh (Jakarta: Bagian Perawatan, 1983) hal 49.

⁶ Beni Ahmad Saebani , *Fiqih Munkahat 1*, Cet Ke-VI, (Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009), 9

⁷ M. Ali Ahsan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,(Pranada Media Grup, 2006), hal 13-20.

1) Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan hambanya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat amaliah dikarenakan pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tenang karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tenang karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2) Melestarikan Keturunan

dalam berumah tangga tidak ada yang mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun mengingikannya.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir setiap manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa berkembang biak. Keinginan biologis ini harus diatur lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari 12 norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Dalam hal ini bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis dalam sebuah tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

c. Hukum Pernikahan

dari beberapa perintah Allah dan sunnah nabi untuk melaksanakan perkawinan maka pernikahan itulah yang disenangi Allah dan nabi untuk dilakukan. Atas dasar itulah hukum pernikahan menurut asalnya sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Namun dalam melakukan pernikahan ini juga melihat kondisi serta situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu berbeda pula hukumnya⁸.

- 1) *Sunnah*, bagi *orang-orang* yang sudah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu melakukannya.
- 2) *Makruh*, bagi *orang-orang* yang belum pantas untuk menikah, apalagi persiapan atau pembekalan belum matang.
- 3) *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Bogor: kencana, 2003) hal. 79.

- 4) *Haram*, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hukum syara' untuk melakukannya, sedang ia meyakini perkawinan itu akan merusak calon pasangannya.
- 5) *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan ini tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun dan kepada siapapun.

d. Sumber Hukum

1) Dalil Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁹.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu melaksanakan nikah. Adapun dimaksud adil dalam ayat ini ialah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat-ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

2) Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah yang bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Dari 'Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (H.R.Bukhari-Muslim)."*¹⁰

¹⁰ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hal. 9.

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau miistaqan ghalizhan untuk menanati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah¹¹.

Perundang-undangan perkawinan di Indonesia bersumber pada Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan tersebut, sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nmor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

c) Menurut Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan hukum terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Bandung, Nuansa Aulia, 2011) , hal 2.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹²

2. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (latin: *tradio*, “diteruskan”) adalah sesuatu yang telah dilakukan atau sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok atau corak masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi ialah yang diteruskan atau dilanjutkan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, tradisi dapat punah¹³.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya ialah sebuah hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi dan terintegrasi. Kedua kata ini merupakan konfigurasi dan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tidak tertulis ini parameter norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar¹⁴.

Dalam hal ini tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya, itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat dan dasar konsensus bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 50

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses pada 25 maret 2020 jam 21:45

¹⁴ Tim penyusun kamus besar Indonesia, *kamus besar*. Hal 1208

gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu¹⁵:

- a. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

3. Akulturasi Agama dan Budaya dalam Masyarakat Bugis

Kehadiran Islam dalam masyarakat bugis adalah bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak menurunkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Dalam pertemuan dua budaya baru, memungkinkan terjadi kontradiksi dan ketegangan. Tetapi dalam kasus pertemuan agama islam dan budaya Bugis justru yang terjadi adalah perpaduan yang saling mutual. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas social untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kesatuan islam dan adat bugis pada proses

¹⁵ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997), Hal. 1

berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya.

Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi. Jika ini disebut sebagai model, maka dapat pula menjadi sebuah solusi. Pembentukan identitas yang sudah selesai, kemudian memerlukan klarifikasi dari pihak luar. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik. Tetapi dalam proses yang ada terjadi proses restrukturisasi. Ini pula muncul dalam beberapa ritual yang ada dalam kebudayaan Islam Bugis. Tradisi Islam Arab yang hadir tidak serta merta secara utuh diterima sebagaimana yang sudah ada. Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan ritual yang sudah ada dalam tradisi Bugis. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan dalam Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun. Model adaptasi seperti ini kemudian lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua budaya yang bertemu. Adanya pengakuan masing-masing kehadiran dua budaya selanjutnya memunculkan penyatuan.

Masuknya Islam dengan membawa ajaran “baru” bagi kebudayaan Bugis kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun berubahnya budaya yang sudah ada merupakan penyesuaian atas pandangan juga pengakuan kebenaran agama yang diterima. Maka, budaya Bugis kemudian hadir dalam bentuk nilai dan

standard yang baru pula sesuai dengan hasil pertemuan dua budaya. Keselarasan dan sinkronisasi yang terjadi karena antara agama Islam dan budaya Bugis dapat digandengkan dengan terbukannya pertimbangan para pelakunya. Walaupun wujud diferensiasi, tetapi ada identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu dengan kehadiran Islam sebagai agama yang baru diterima.

Dalam budaya Bugis, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap seorang manusia Bugis ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga *siriq* (malu). Pelembagaan *siriq* ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan. Interaksi dengan laut, *sompeq* (merantau) berimplikasi identitas kultural yang khas. Potret ini sebagai afirmasi citra orang Bugis sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya sinkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal¹⁶.

4. Al-'Urf

a. Definisi Al-Urf

¹⁶ Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat: *Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong (Jurnal, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013).

'*Urf* ialah sesuatu yang sudah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan hal meninggalkan sesuatu disebut adat.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan adat maka '*Urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shigat yang diucapkan. Sedang '*Urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal al-walad atau anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengilatkan lafal al-lahm yang bermakna daging atas al-samak yang bermakna ikan tawar. Jadi '*Urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atau perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan ijma; karena ijma itu adalah tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya¹⁷.

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-'adah atau al-'Urf adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-'adah al-ammah) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan¹⁸.

Adapun macam-macam al-'Urf sebagai berikut.

a. Dari segi objeknya

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal 133-134.

¹⁸ Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 80.

1. *Al-'Urf Lafhzy* (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya.
2. *Al-'Urf Amali* (perbuatan). Yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu.

b. Dari segi cakupannya

1. *Al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama
2. *Al-'Urf al-Khash* ialah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di segala waktu.

c. Dari segi keabsahannya

1. *Al-'Urf al-Shahih* ialah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. *Al-'Urf al-Fasid* ialah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan negara.

Para ulama yang mengamalkan ‘*Urf*’ itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*Urf*’ tersebut, yaitu¹⁹:

1. ‘*Urf*’ itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. ‘*Urf*’ itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. ‘*Urf*’ yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*Urf*’ yang muncul kemudian.
4. Adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

b. Kedudukan ‘*Urf*’

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘*urf*’ shahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘*urf*’ sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan hanabilah²⁰.

‘*Urf*’ shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat dan diperlukannya. Oleh karena itu, selama

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal 424-426

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal 212

kebiasaan tersebut tidak kontradiksi dengan syara', maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”

‘Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, jika seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dan menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan²¹.

Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat seperti ini, fuqaha mengatakan “ sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman bukan perbedaan hujjah dan dalil.

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal 125

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu tahap yang dimiliki dan digunakan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan beberapa penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Maksud dari penelitian disini adalah peneliti akan langsung terjun ke tempat yang akan diteliti beserta informan yang telah ditentukan²². Informan yang dimaksud adalah para tokoh di Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Oleh karena itu dari pengumpulan data tersebut, kemudian peneliti akan menjelaskan mengenai apa itu tradisi *erang-erang*.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris, sehingga nanti peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan di Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

²² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

3. lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu di Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Peneliti menjadikan lokasi penelitian karena “di Desa Balusu adalah salah satu tempat atau daerah yang masih tetap menjalankan tradisi erang-erang ini dalam prosesi pernikahan adat bugis.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²³. Data yang pertama yaitu data yang telah dicatat pada saat terjun langsung ke lapangan, dengan berwawancara kepada informan yaitu tokoh masyarakat di di Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. kemudian data yang telah diperoleh peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pelaksanaan, makna simbolik, serta filosofis didalam tradisi *erang-erang*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil yang mana tanpa melakukan terjun ke lapangan, yaitu dokumen-dokumen resmi²⁴, buku-buku, hasil-hasil penelitian

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

yang berbentuk laporan dan sebagainya. Adapun yang menjadi rujukan dalam data tersebut adalah buku yang berkaitan dengan tema,

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung dan ada tanya jawab²⁵. Jenis wawancara dipakai peneliti adalah semi terstruktur, yang dimaksud dengan semi terstruktur disini ialah peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta ide-identnya, dalam melakukan wawancara seorang peneliti mendegarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh informan.

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ahmad Rasyid	54	Tokoh Masyarakat Desa Balusu
2	Dr. Syatir Abbas	62	Tokoh Masyarakat Desa Balusu

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 74.

3	Syarifuddin Latief	55	Tokoh Agama Desa Balusu
4	Salman	48	Tokoh Masyarakat Desa Balusu
5	Dr. Muhammad Agus	36	Tokoh Agama Masyarakat Desa Balusu

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa tulisan, gambar, atau lainnya sesuai dengan permasalahan yang diteliti²⁶. Dokumentasi ini yang berupa dokumen, gambar atau lainnya berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian dianalisis dan kemudian diolah dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam menyimpulkan data tersebut ada beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Edit

²⁶ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama), 139

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu data-data telah diperoleh baik data yang didapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

b. Klarifikasi

Klarifikasi dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.

c. Analisis

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam bentuk suatu yang agar mudah dipahami dan dibaca. Dalam tahap ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari tokoh masyarakat di Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan mengaitkan sesuai dengan tema penelitian.

d. kesimpulan

Dalam kesimpulan ini adalah tahap akhir yang mana peneliti menyimpulkan data yang telah diperoleh. Dalam kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan balusu ialah salah satu bagian wilayah yang terdapat di kabupaten barru, Sulawesi selatan yang terdiri dari 1 kelurahan dan 5 desa . Dengan jumlah penduduk dari kecamatan balusu yakni sebanyak 7072 jiwa berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018.

Adapun desa-desa yang ada dalam wilayah kecamatan balusu kelurahan takkalasi yaitu sebagai berikut: Desa Balusu, Desa Binuang, Desa Kamiri, Desa Lampoko, dan Desa Madello.

Kabupaten Barru secara geografis memiliki ketinggian antara 0-1.700 diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebagian besar daerah kemiringan berbukit hingga pegunungan. Kabupaten barru juga merupakan daerah pesisir pantai yang cukup panjang. Garis pantai mencapai 87 km merupakan kabupaten dengan pesisir terpanjang di Sulawesi selatan.

Secara administratif, kabupaten barru memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Pare-pare

Sebelah Timur : Kabupaten Soppeng, kabupaten Bone, dan kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan : Kabupaten Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Pangkep dan Selat Makassar

Secara iklim, kabupaten baru memiliki iklim tipe c dengan total jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm yakni bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (oktober-maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (april-september) seperti kondisi iklim di daerah-daerah Indonesia pada umumnya.

2. Keadaan dan Kondisi Ekonomi

Di desa Balusu pada umumnya masyarakat dikenal dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang mana juga sebagai sumber penghasilan utama, selain itu ada juga yang bekerja sebagai tukang kebun, di sektor lain ada yang berprofesi sebagai PNS serta tenaga honorer.

Di sektor usaha mikro sebagian masyarakat desa Balusu memiliki usaha perdagangan, umumnya masyarakat menyebutnya usaha kios kecil-kecilan. Yang mana sektor ini menjadi sumber penghasilan sekunder selain bertani. Biasanya masyarakat berdagang di rumah sendiri, atau langsung berdagang di pasar-pasar terdekat.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk desa balusu ini mayoritas umat muslim, kemudian dibuktikan dalam aktifitas keagamaan seperti sholat berjamaah, hari-hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya masyarakat juga aktif. Namun sebahagian juga ada tidak sempat melaksanakan dalam hal ini dikarenakan oleh faktor kesempatan dan memang juga faktor pemahaman terhadap agama.

Pelaksanaan sosial keagamaan khususnya di desa balusu, dalam hal ini sebagian pemuda-pemudanya juga ikut terlibat, halini ditandakan dengan adanya pemuda remaja masjid yang terjun langsung dalam hal kegiatan sosial keagamaan. Tapi disisi lain juga masyarakat masih mengalami problem sosial seperti pergaulan bebas remaja. Artinya masih ada sebagian remaja-remaja lain yang belum ikut melaksanakan kegiatan positif tersebut.

Dari segi kerukunan, masyarakat di desa balusu ini sangat menjunjung tinggi sebuah kerukunan, hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat patuh terhadap penyuluh atau pemuka agama yang ada disini, juga tidak menerima doktrin-doktrin radikal dari eksternal. Dalam hal kebersamaan di desa balusu juga rutin dilaksanakan, seperti diadakan kelompok barazanji, yang mana masyarakat berpartisipasi jika ada salah satu warga yang mengadakan syukuran, begitupun juga dalam acara tahlilan.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah kewajiban baik itu sifatnya formal maupun non formal. Adapun kondisi sosial pendidikan di desa balusu

berdasarkan wawancara kepada kepala desa²⁷, di desa balusu ini jenjang pendidikannya dalam hal ini pendidikan formal itu belum merata. Yang menyelesaikan pendidikan S1 jumlahnya masih minim dari total masyarakat yang ada, yang menjadi penyebab adalah faktor ekonomi, rata-rata mentok di pendidikan menengah keatas, setelah itu langsung cari pekerjaan untuk membantu orang tuanya masing-masing. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk segera meningkatkan pemerataan ekonomi agar bisa menjamin pendidikan bagi setiap masyarakat.

B. Pandangan Masyarakat Bugis Terhadap Tradisi *Erang-erang* Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan.

Istilah *Erang-erang* ialah berasal dari kata erang secara harfiah berarti bawaan atau suatu barang yang dibawa. Adapun menurut istilah ialah salah satu dari rangkaian prosesi adat pernikahan bugis, yang mana dalam pelaksanaannya calon mempelai laki-laki dalam hal ini bersama rombongannya (gadis) membawa sebuah alat perlengkapan perempuan kemudian menyusul buah-buahan beserta kuenya, yang ke semua ini diperuntukkan untuk calon mempelai perempuan.

Hal ini dipertegas oleh pendapat informan bapak Ahmad Rasyid, sebagai berikut:

²⁷ Data desa Balusu 2019

*Iyye ri tella erang-erang berdasarkan referensi atau paddissengengku de'pa mulle u pastikan i apakah iyye ri tella erang-erang murni tradisiina ada' ogi'e, mettani engkana maraga bentukna riolo naekiyya maraga bentukna makkukkue. Apakah engka ilalenna perubahan iyerega de'gaga. Apakah iyye ri tella erang-erang mettani engkana atauka budaya baru. Erang-erang iyye ise'na perlengkapan wajunna makkunraiyye, naekiyya selama ini masyarakat e naisseng engkato asenna pattenre kawing sibawa buah-buahan iyaro iwajirengngi itiwu', nasaba termasuk i ilalenna prosesi adat bottingna ogi'e.*²⁸

Terjemahan:

Yang dinamakan tradisi Erang-erang berdasarkan referensi atau yang saya ketahui selama ini belum bisa saya pastikan apakah tradisi erang-erang ini murni tradisi adat bugis. Apakah sudah lama hadir, bagaimana bentuknya pada zaman dulu kemudian bagaimana bentuknya masa sekarang, apakah di dalamnya terdapat perubahan atau stagnan, apakah memang budaya sudah lama atau budaya baru. Erang-erang ini isinya ialah perlengkapan pakaian dalam perempuan, sedangkan selama ini masyarakat juga mengenal serta menjalankan tradisi "pattenre kawing" yang mana juga merupakan prosesi pernikahan adat bugis.

Kemudian selaras apa yang dikatakan oleh bapak Saparuddin latif selaku pemandu adat:

²⁸ Ahmad Rasyid, wawancara, (Mangkoso, 12 agustus 2020, pukul 20:30 WITA)

Jadi erang-erang itu adalah suatu tradisi atau suatu bawaan yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki untuk membawakan calon mempelai isteri yang mana mulai dari kebutuhan perlengkapan perempuan dalam dan luar, perlengkapan mandi, tata rias, bahkan sampai kepada perhiasan (perhiasan ini biasanya berbentuk cincin). Dari tradisi ini sebagai filosofi yang menandakan kesiapan bagi calon mempelai laki-laki untuk memasuki ke jenjang perkawinan. Kemudian adapun nilai atau harga dari barang bawaan ini tergantung dari kemampuan laki-laki. Berbeda dengan mahar yang memang ditentukan nilainya sejak awal kesepakatan. Adapun pengertian erang-erang secara harfiah ialah bawaan atau sesuatu yang dibawa beriringan.

Dari pemaparan informan diatas menjelaskan bahwa tradisi *erang-erang* ialah sebuah tradisi dengan pengertian secara bahasa yakni sebuah bawaan atau suatu barang yang dibawa secara beriringan. Yang mana isi dari *erang-erang* ini terdiri dari perlengkapan dari perempuan, mulai dari pakaian baik pakaian luar dan dalam, alat kecantikan atau tata rias bahkan sampai kepada perhiasan. Adapun pengertian secara istilah ialah sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya. Kemudian dilanjutkan lebih spesifik lagi oleh informan bapak Ahmad Rasyid, yaitu sebagai berikut:

Jaji iyaro adatna botting ogi'e terutama iyye erang-erang e engka eppa prosesi rangkaianna, yanaritu pertama sompana, yang kedua bua-bua, yang ketiga beppa atau pattenre kawing, kemudian yang terakhir perlengkapan

makkunraie. Yamanenna iyye merupakan simbolna to ogi'e yanritu sebagai bentuk kesanggupanna orawanewe ya meloe botting. Nairangkei sibawa falsafahna ogi'e "mullepi muccenneri dapurengnge bekka petu" bettuanna sebagai kesanggupan finansial. Sibawa iaro tau ogie napoji sennusennungeng rideceng

Terjemahan:

Jadi yang dimaksud dengan adat perkawinan bugis dalam hal ini prosesi tradisi erang-erang setidaknya mempunyai empat rangkaian, yaitu yang pertama sumpah, yang kedua buah-buah, yang ketiga kue, dan yang terakhir perlengkapan kebutuhan perempuan. Dari keempat rangkaian ini merupakan sebagai bentuk kesanggupan dari calon mempelai laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan, juga ada sebuah falsafah suku bugis "mullepi muccenneri dapurengnge bekka petu" yang mempunyai makna sebagai bentuk kesanggupan dari segi finansial.

Kemudian peneliti mulai menggali tentang bagaimana pelaksanaan erang-erang dalam tradisi pernikahan adat bugis secara komprehensif, sebagai berikut:

Jaji engkaniro ilalenna proses erang-erange yanaritu, makaramula pihak keluarga pole oranewe sebagai pelaku pelaksanaan erang-erang nabahas aga-aga barang iyae mulle iyarega de isanggupi tiwi'I, nappa narekko purani ibahas, nappani ipersiapkan yamanenna aga-aga yamatu itiwu pas acara akad nikahe.

Adapaun buah-buahan yang biasae itiwu' yanaritu, buah te'bu, buah ta', otti, lame, alosi, sibawa kaluku. Jaji yamanenna buah-buahan iyye engka maneng makna simbolisna na mantaji pallidoang itujuungi calon bottingnge, misalna buah te'bu napunnai sipa' macenning ripammulanna. Jaji battuanna matu calon bottingnge aja'iala sipa'na iyaro buah te'bue ilalenna ruma tanggae, kemudian engka alosi yanapunnai penyebutan alo'si menurut bahasa ogi'e. ipatujungngi lo tomatoe nasaba' bettuanna alosi yanaritu pamare' pemeng narekko iyaro hubungan rumah tanggae engka terjadi konflik. Kemudian buah ta' e napunnai bettuang tahangi, aga nassabari mattama' iyye buah ta'e, jaji sering terjadi iyaro pasangan bottingnge toli mate malolo ana-na'na, mantajani iyye buah ta' sebagai sennu sennungeng supaya malampe' sunge matu ana-ana'na. nappa engka kaluku napunnai maneng watakkalena anu madeceng. Lame sebagai simbol rendah hati.

Terjemahan:

Adapun buah-buahan yang biasa yang dibawa yaitu, buah tebu, buah ta', alosi, serta buah kelapa. Jadi dari semua buah-buahan ini mempunyai makna simbolis yang tujuannya sebagai doa untuk kedua calon mempelai. Misalnya pada buah tebu yang biasanya jika dikonsumsi rasa manisnya hanya terasa pada awal dicicipi lama-kelamaan manisnya berubah jadi pahit, jadi maksud dihadapkannya buah tebu ini ialah diharapkan rumah tangganya nanti tidak mengikuti buah tebu dari sifatnya yang disebutkan tadi yaitu hanya manis diawal. Kemudian ada alosi yang mempunyai makna "rekatkan kembali" artinya jika di dalam rumah tangga nanti ada terjadi konflik maka mengambil

dari makna buah alosi yaitu rekatkan kembali. Kemudian ada juga yang namanya buah ta' yang mempunyai makna "menahan", hadirnya buah ini didasari atas sebuah kejadian di masa lampau yang biasa terjadi yang mana kadang dalam satu keluarga dalam hal ini anak-anaknya sering meninggal pada usia dini, jadi diharapkan dari buah ini yang sebagai ucap doa agar kelak keturunannya panjang umur. Dan yang terakhir yaitu dari buah ubi, yang mana kita ketahui ubi ketika berbuah itu tidak Nampak maka kemudian diartikan sebagai simbol rendah hati.

Dalam wawancara dengan narasumber lain, dalam hal ini bapak Syatir Abbas, sebagai berikut :

Nainappa Iyye ri tella erang-erang berdasarkan referensi atau paddissengengku de'pa mulle u pastikan i apakah iyye ri tella erang-erang murni tradisiina ada' ogi'e, mettani engkana maraga bentukna riolo naekiyya maraga bentukna makkukkue. Apakah engka ilalenna perubahan iyerega de'gaga. Apakah iyye ri tella erang-erang mettani engkana atauka budaya baru. Erang-erang iyye ise'na perlengkapan wajunna makkunraiyye, naekiyya selama ini masyarakat e naisseng engkato asenna pattenre kawing sibawa buah-bua iyaro iwajirengngi itiwu', nasaba'termasuk i ilalenna prosesi adat bottingna ogi'e

Terjemahan:

Kemudian Yang dinamakan tradisi Erang-erang berdasarkan referensi atau yang saya ketahui selama ini belum bisa saya pastikan apakah tradisi

erang-erang ini murni tradisi adat bugis. Apakah sudah lama hadir, bagaimana bentuknya pada zaman dulu kemudian bagaimana bentuknya masa sekarang, apakah di dalamnya terdapat perubahan atau stagnan, apakah memang budaya sudah lama atau budaya baru. Erang-erang ini isinya ialah perlengkapan pakaian dalam perempuan, sedangkan selama ini masyarakat juga mengenal serta menjalankan tradisi “pattenre kawing” yang mana juga merupakan prosesi pernikahan adat bugis.

Naekiyya bua-bua ya biasae itiwu' yanaritu, bua te'bu, bua ta', otti, lame, alosi, sibawa kaluku. Jaji yamanenna bua-bua iyye engka maneng makna siombolisna na mantaji pallidoang itujuungi calon bottingnge, misalna bua te'bu napunnai sipa' macenning ripammulanna. Jaji battuanna matu calon bottingnge aja'iala sipa'na iyaro bua te'bue ilalenna ruma tanggae, kemudian engka alosi yanapunnai penyebutan alo'si menurut bahasa ogi'e. ipatujungngi lo tomatoe nasaba' bettuanna alosi yanaritu pamare' pemeng narekko iyaro hubungan rumah tanggae engka terjadi konflik. Kemudian bua ta' e napunnai bettuang tahangi, aga nassabari mattama' iyye bua ta'e, jaji sering terjadi iyaro pasangan bottingnge toli mate malolo ana-na'na, mantajani iyye bua ta' sebagai sennu sennungeng supaya malampe' sunge matu ana-ana'na. nappa engka kaluku napunnai maneng watakkalena anu madeceng.

Terjemahan:

Sedangkan buah-buahan yang biasa yang dibawa yaitu, buah tebu, buah ta', alosi, serta buah kelapa. Jadi dari semua buah-buah ini mempunyai makna

simbolis yang tujuannya sebagai doa untuk kedua calon mempelai. Misalnya pada buah tebu yang biasanya jika dikonsumsi rasa manisnya hanya terasa pada awal dicicipi lama-kelamaan manisnya berubah jadi pahit, jadi maksud dihadirkannya buah tebu ini ialah diharapkan rumah tangganya nanti tidak mengikuti buah tebu dari sifatnya yang disebutkan tadi yaitu hanya manis diawal. Kemudian ada alosi yang mempunyai makna “rekatkan kembali” artinya jika di dalam rumah tangga nanti ada terjadi konflik maka mengambil dari makna buah alosi yaitu rekatkan kembali. Kemudian ada juga yang namanya buah ta’ yang mempunyai makna “menahan”, hadirnya buah ini didasari atas sebuah kejadian di masa lampau yang biasa terjadi yang mana kadang dalam satu keluarga dalam hal ini anak-anaknya sering meninggal pada usia dini, jadi diharapkan dari buah ini yang sebagai ucap doa agar kelak keturunannya panjang umur. Dan yang terakhir yaitu dari buah ubi, yang mana kita ketahui ubi ketika berbuah itu tidak Nampak

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ahmad, beliau menjelaskan secara detail dari buah-buah yang dihadirkan pada prosesi erang-erang ini. yang mana dari buah-buah tersebut mempunyai makna juga simbolis yang berisi harapan dan doa kebaikan untuk kedua calon mempelai. Kemudian sebelumnya beliau juga menjelaskan dalam pemilihan buahnya itu tidak sembarangan. Serta penutup dari wawancara beliau melanjutkan lagi tentang posisi tradisi erang-erang ini bahwasanya tradisi erang-erang perlu dilestarikan dengan catatan dibarengi dengan penjelasan prosesinya tujuannya apa,

maksudnya apa, karena akhir-akhir ini ditengah masyarakat kita banyak yang belum paham apa makna simbol-simbol tersebut. Juga mengomentari tanggapan pada suatu kelompok islam tekstual yang mengklaim tradisi ini tidak dianjurkan karena tidak ada pada zaman rasulullah, sedangkan tradisi ini merupakan doa yang berbentuk simbol di dalam islam disebut dengan tafa'ul.

C. Tradisi Erang-erang oleh masyarakat Bugis di desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan ditinjau dari Perspektif al-'Urf

Dalam budaya Bugis, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap seorang manusia Bugis ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga *siriq* (malu). Pelembagaan *siriq* ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan. Interaksi dengan laut, *sompeq* (merantau) berimplikasi identitas kultural yang khas. Potret ini sebagai afirmasi citra orang Bugis sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya singkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.

Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi. Jika ini disebut sebagai model, maka dapat pula menjadi sebuah solusi. Pembentukan identitas yang sudah selesai,

kemudian memerlukan klarifikasi dari pihak luar. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik. Tetapi dalam proses yang ada terjadi proses restrukturisasi. Ini pula muncul dalam beberapa ritual yang ada dalam kebudayaan Islam Bugis. Tradisi Islam Arab yang hadir tidak serta merta secara utuh diterima sebagaimana yang sudah ada. Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan ritual yang sudah ada dalam tradisi Bugis. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan dalam Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun. Model adaptasi seperti ini kemudian lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua budaya yang bertemu. Adanya pengakuan masing-masing kehadiran dua budaya selanjutnya memunculkan penyatuan.

Tradisi Erang-erang ialah serangkaian dari beberapa prosesi tradisi adat perkawinan bugis, yang mana dalam pelaksanaannya bertepatan pada saat menjelang akad dalam hal ini calon mempelai laki-laki membawa erang-erang (bawaan) yang diiringi oleh 12 gadis atau lebih. Adapun isi atau bentuk dari erang-erang ialah perlengkapan pakaian dalam, tata rias juga dilengkapi dengan kue beserta buah-buahan. Dari isi erang-erang tersebut merupakan indikasi bahwa calon mempelai laki-laki sudah memiliki kemampuan dari segi finansial. Namun jika diperhatikan esensi dari tradisi ini ialah do'a yang berbentuk simbol berdasarkan makna filosofi dari isi erang-erang yang dihadirkan pada saat pelaksanaannya.

Mengingat tradisi Erang-erang ini ialah salah satu prosesi adat dari serangkaian perkawinan masyarakat adat Bugis di desa Balusu, Kec Balusu, Kab

Barru, Sulawesi Selatan. Maka dari itu Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah al-'Urf. Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-'Urf ialah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-'adah al 'aammah) yang mana dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Dalam hal ini 'Urf yang bisa dipertimbangkan dalam proses pembuatan hukum dan pemutusan hukum ialah adat kebiasaan manusia yang tidak kontradiktif dengan ajaran syariat Islam. Jadi selama tradisi Erang-erang ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan berorientasi pada kemaslahatan maka dapat ditoleransi. Dapat diketahui bersama bahwa tradisi erang-erang ini secara spesifik belum diatur dalam hukum Islam. Tapi mayoritas ulama di daerah bugis berpendapat bahwa tradisi ini merupakan sennu-sennungeng ri decengnge (harapan baik juga kecintaan pada kebaikan).

Dengan melihat al-'Urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang sejatinya diimplementasikan dalam kehidupan mereka, baik itu lewat perkataan maupun perbuatan, apabila ditinjau dari hukum Islam. Maka dari itu, al-Urf diklasifikasikan menjadi dua macam:

1. *Al-'Urf Shahih* ialah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak kontradiktif dengan syariat, sopan santun dan budaya yang luhur.
2. *Al-'Urf Fasid* ialah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan tata krama atau etika.

Dalam hal ini selanjutnya peneliti akan mengkomparasikan antara proses pelaksanaan tradisi erang-erang berdasarkan data sosial dari beberapa sumber data baik dari informan atau dengan pustaka dengan konsep kajian al-‘Urf yang mana juga terdapat pada bab dua yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Jumhur ulama yang mengamalkan ‘Urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘Urf tersebut, yaitu:

1. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. ‘Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan itu.
3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum islam itu telah ada atau telah berlaku saat itu, bukan ‘Urf yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syara’

Tradisi *Erang-erang* apabila dilihat dari segi kajiannya, maka tradisi Erang-erang ini merupakan al-‘Urf al-Amali, karena:

1. Tradisi *Erang-erang* ini sudah mentradisi dalam masyarakat Bugis Khususnya di desa Balusu, kec Balusu, kab Barru yang kemudian dilakukan secara terus-menerus dalam konfigurasinya yaitu perbuatan.

Dalam kaedah ushul disebutkan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang diperhitungkan (sebagai pertimbangan hukum) apabila secara terus-menerus dan berlaku umum atau dominan.”

Kemudian apabila tradisi erang-erang dilihat dari segi cakupan al-‘Urf, maka tradisi Erang-erang ini dikategorikan al’Urf al-Khas, dikarenakan:

1. Dalam tradisi Erang-erang ini hanya berlaku di wilayah atau daerah tertentu. Sedangkan dalam suku lain tidak menjalankan tradisi tersebut.
2. Terkait pelaksanaannya tradisi erang-erang ini merupakan tradisi yang hanya dilaksanakan pada saat prosesi pelaksanaan perkawinan masyarakat bugis. Jadi terlaksananya tradisi ini pada saat hari menjelang akad,

Sedangkan apabila dilihat dari segi keabsahannya, maka tradisi erang-erang ini bisa masuk pada kategori *al-‘Urf Shahih* juga *al-‘Urf al-Fasid* , hal ini kembali pada factor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya.

Tradisi erang-erang dikatakan ‘urf shahih dikarenakan.

1. Tradisi erang-erang ini mengandung tujuan yang mempunyai nilai-nilai positif
2. Tidak bertentangan dengan Syariat.
3. Mengandung *tafa’ul*

Tafa’ul adalah doa yang berbentuk simbol di dalam islam. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh bapak ahmad dalam hasil wawancara yang berbunyi:

Adapaun buah-buahan yang biasae itiwu' yanaritu, buah te'bu, buah ta', otti, lame, alosi, sibawa kaluku. Jaji yamanenna buah-buahan iyye engka maneng makna simbolisna na mantaji pallidoang itujungni calon bottingnge, misalna buah te'bu napunnai sipa' macenning ripammulanna. Jaji battuanna matu calon bottingnge aja'iala sipa'na iyaro buah te'bue ilalenna ruma tanggae, kemudian engka alosi yanapunnai penyebutan alo'si menurut bahasa ogi'e. ipatujungni lo tomatoe nasaba' bettuanna alosi yanaritu pamare' pemeng narekko iyaro hubungan rumah tanggae engka terjadi konflik. Kemudian buah ta' e napunnai bettuang tahangi, aga nassabari mattama' iyye buah ta'e, jaji sering terjadi iyaro pasangan bottingnge toli mate malolo ana-na'na, mantajani iyye buah ta' sebagai sennu sennungeng supaya malampe' sunge matu ana-ana'na. nappa engka kaluku napunnai maneng watakkalena anu madeceng. Lame sebagai simbol rendah hati.

Terjemahan:

Adapun buah-buahan yang biasa yang dibawa yaitu, buah tebu, buah ta', alosi, serta buah kelapa. Jadi dari semua buah-buahan ini mempunyai makna simbolis yang tujuannya sebagai doa untuk kedua calon mempelai. Misalnya pada buah tebu yang biasanya jika dikonsumsi rasa manisnya hanya terasa pada awal dicicipi lama-kelamaan manisnya berubah jadi pahit, jadi maksud dihadapkannya buah tebu ini ialah diharapkan rumah tangganya nanti tidak mengikuti buah tebu dari sifatnya yang disebutkan tadi yaitu hanya manis diawal. Kemudian ada alosi yang mempunyai makna "rekatkan kembali" artinya jika di dalam rumah tangga nanti ada terjadi konflik maka mengambil

dari makna buah alosi yaitu rekatkan kembali. Kemudian ada juga yang namanya buah ta' yang mempunyai makna "menahan", hadirnya buah ini didasari atas sebuah kejadian di masa lampau yang biasa terjadi yang mana kadang dalam satu keluarga dalam hal ini anak-anaknya sering meninggal pada usia dini, jadi diharapkan dari buah ini yang sebagai ucap doa agar kelak keturunannya panjang umur. Dan yang terakhir yaitu dari buah ubi, yang mana kita ketahui ubi ketika berbuah itu tidak Nampak maka kemudian diartikan sebagai simbol rendah hati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *erang-erang* ialah sebuah tradisi dengan pengertian secara bahasa yakni sebuah bawaan atau suatu barang yang dibawa secara beriringan. Yang mana isi dari *erang-erang* ini terdiri dari perlengkapan dari perempuan, mulai dari pakaian baik pakaian luar dan dalam, alat kecantikan atau tata rias bahkan sampai kepada perhiasan. Adapun pengertian secara istilah ialah sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya.

Adapun buah-buahan yang biasa yang dibawa yaitu, buah tebu, buah ta', alosi, serta buah kelapa. Jadi dari semua buah-buahan ini mempunyai makna simbolis yang tujuannya sebagai doa untuk kedua calon mempelai. Sedangkan tradisi ini merupakan doa yang berbentuk simbol di dalam islam disebut dengan tafa'ul.

2. Tradisi *Erang-erang* apabila dilihat dari segi kajiannya, maka tradisi Erang-erang ini merupakan al-'Urf al-Amali, apabila tradisi erang-erang dilihat dari segi cakupan al-'Urf, maka tradisi Erang-erang ini dikategorikan al'Urf al-Khas. Sedangkan apabila dilihat dari segi keabsahannya, maka tradisi erang-erang ini bisa masuk pada kategori *al-'Urf Shahih* juga *al-'Urf al-Fasid* , hal ini kembali pada factor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dikira perlu untuk memberi saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Untuk masyarakat yang melangsungkan pernikahan hendaknya menghormati tradisi yang ada di daerahnya karena untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebagiaian rumah tangga agar mendapat nilai tradisi atau adat budaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut terkait apapun yang ada dalam pernikahan maupun yang lainnya, karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan penulis menghimbau agar lebih detail lagi dengan waktu yang lebih panjang mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk pembaca diharapkan untuk memahami tradisi erang-erang dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi pada masyarakat dari masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

QS An-Nisa ayat 4

Buku

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: kencana, 2003

Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* Hasanuddin University Press, 1997.

M. Ali Ahsan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Pranada Media Grup, 2006

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*,
Jakarta: Remika, 1999

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Karya Ilmiah

Ardillah Halim, *Tradisi Mappacci dalam proses pernikahan masyarakat bugis
perspektif Al-‘Urf*, 2018

Hardianti, *Adat pernikahan bugis bone Desa tuju tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten
Bone dalam perspektif Budaya Islam*.2015

Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam
Masyarakat Bugis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong
(Jurnal, Volume XIII, Nomor 1) 2013


LAMPIRAN-LAMPIRAN



Syarifuddin Latief



Ahmad Rasyid



Buah-buahan *erang-erang*



keseluruhan barang *erang-erang*